

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN  
DI KOTA MANADO***ANALYSIS OF ACCOUNTING TREATMENT OF RESTAURANT TAX REVENUES  
IN MANADO CITY*

Oleh:

**Adam Daniel Sabijono<sup>1</sup>  
Heince Ruddy Wokas<sup>2</sup>  
Novi Swandari Budiarmo<sup>3</sup>**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi, Manado**E-mail:**[asabijono@gmail.com](mailto:asabijono@gmail.com)[heincewokas@gmail.com](mailto:heincewokas@gmail.com)[novi\\_sbudiarmo@unsrat.ac.id](mailto:novi_sbudiarmo@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Sebagai ibu kota dari provinsi Sulawesi utara, Kota Manado merupakan pusat tempat perdagangan di Sulawesi utara, pembukaan restoran, rumah makan, *coffee shop dan bar* di Kota Manado meningkat dengan sangat pesat. Tentunya semakin banyak fasilitas penyedia makanan di Kota Manado, semakin banyak penerimaan yang diterima melalui pajak restoran. Dan semakin besar tanggung jawab dari Pemerintah Kota Manado dalam mengatur dan mengelola setiap penerimaan pendapatan pajak restoran pada sisi akuntansi menyangkut segala prosedur pengukuran, pengakuan, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan yang diterapkan di Kota Manado apakah sudah sesuai atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi penerimaan pajak restoran di Kota Manado apakah sudah memadai. Objek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Manado (BKAD). Penelitian ini menggunakan data sekunder dan bersifat kualitatif, dengan analisis data analisis deskriptif. Dan menggunakan teknik pengumpulan data, teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan perlakuan akuntansi terhadap penerimaan pajak restoran yang diterapkan di Kota Manado sudah berjalan dengan sangat baik dan memadai karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan PSAP

**Kata Kunci:** perlakuan akuntansi, pajak restoran, kota manado

**Abstract:** As the capital of the province of North Sulawesi, Manado City is the center of trade in North Sulawesi, the opening of restaurants, restaurants, coffee shops and bars in Manado City is increasing very rapidly. Of course, the more food-providing facilities in Manado City, the more revenue received through restaurant taxes so that it can help the government in increasing local revenue in Manado City. The more restaurant tax revenues, the greater the responsibility of the Manado City government in regulating and managing each restaurant tax revenue on the accounting side regarding all measurement, recognition, recording, presentation, and disclosure procedures applied in Manado City whether it is appropriate or not. This study aims to analyze the accounting treatment of restaurant tax receipts in Manado city whether it is adequate. The object of this research is the Manado City Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD). This study uses secondary data and is qualitative in nature, with descriptive analysis data analysis. And using data collection techniques, observation techniques, interview techniques, documentation techniques. The results of this study indicate the application of accounting treatment to restaurant tax receipts applied in Manado City has been running very well and adequately because it is in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards and PSAP

**Keywords:** accounting treatment, restaurant tax, manado city

## PENDAHULUAN

**Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang fokus di berbagai bidang pembangunan, salah satu di antaranya bidang ekonomi. Dalam meningkatkan pembangunan pada bidang ekonomi dapat menjadi salah satu tolak ukur atas majunya suatu Negara. (SA.Wijaya, 2021:3) Indonesia terdiri atas puluhan Provinsi dan ratusan Kabupaten Kota yang masing-masing daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan di daerah tersebut, dengan demikian pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah sehingga pemerintah daerah tersebut dapat menggali sumber Pendapatan asli daerah secara optimal. (Ayi, A. 2019) Salah satu sumber Pendapatan asli daerah adalah Pajak Daerah, Di Indonesia ada banyak jenis pemungutan pajak, salah satunya penggolongan pajak berdasarkan Lembaga pemungutannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak daerah. Pajak pusat dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga Negara sedangkan Pajak Daerah dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga daerah Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2016:3) Pajak yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah, yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah itu sendiri, contohnya pembangunan infrastruktur, dan pembukaan lapangan kerja baru.

Pajak daerah yang diterima pemerintah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: (1) Pajak Provinsi dan (2) Pajak Kabupaten/Kota. Dari semua jenis pajak di kabupaten/kota, Pajak Restoran merupakan salah satu pajak yang potensial dalam menyanggah Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, restoran adalah fasilitas penyedia makanan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,warung,bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/kekring. Sebagai ibu kota dari provinsi Sulawesi Utara, Manado merupakan Kota yang mempunyai pertumbuhan dan perkembangan perekonomian bisa dikatakan relatif cepat, hal ini bisa dilihat dari perkembangan di sektor perdagangan tumbuh begitu pesat, dari segi perdagangan bisa dilihat semakin banyak restoran, rumah makan, *cafe*, *coffe shop* dan tempat makanan lainnya yang baru di Kota Manado, dengan melihat perkembangan ini maka penerimaan yang diterima melalui Pajak terutama Pajak restoran semakin besar.

Sesuai dengan asas otonomi daerah bahwa setiap daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri setiap kinerja pemerintahannya, sehingga sektor pemerintahan memiliki posisi strategis, dan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan yang ada di Kota Manado, terlebih khusus sektor Pemerintahan merupakan Sektor yang mengatur dan mengelolah setiap sumber daya yang ada di kota manado, dengan begitu menjadi tanggung jawab yang besar bagi badan-badan yang mengelolah setiap pendapatan agar dapat mengatur dan mengelolah penerimaan pajak restoran dalam sisi akuntansi menyangkut segala prosedur pengukuran, pencatatan dan pelaporan apakah sudah memadai atau tidak.

**Tabel 1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021**

URAIAN	REALISASI
Pajak Hotel	23.622.155.187,62
Pajak Restoran	65.313.315.098,00
Pajak Hiburan	2.253.473.247,00
Pajak Reklame	4.599.742.040,00
Pajak Penerangan Jalan	62.811.657.414,00
Pajak Parkir	7.188.874.943,00
Pajak Air Tanah	343.445.085,00
Pajak Sarang Burung Walet	2.610.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.563.158.491,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	43.854.568.319,45

Sumber: Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado

Pada tabel di atas merupakan penerimaan pajak daerah tahun 2021, pajak restoran menjadi pajak yang penerimaannya paling tinggi di antara pajak-pajak yang lain di Kota Manado. Sehingga berdasarkan latar belakang dan data di atas saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi penerimaan pajak restoran di Kota Manado.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Perlakuan Akuntansi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Manado

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi**

Kartikahadi (2016) Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan

### **Pajak**

Pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat yang memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Mardiasmo (2019; 11), terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu :

1. Official Assessment System
2. Self Assessment system
3. Withholding System

### **Laporan Keuangan**

Suteja (2018) Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 2 adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.

### **Penelitian Terdahulu**

Sentosa (2020) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017-2019 pada Pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada pemerintah kota Surabaya selama tahun 2017-2019 sudah mencapai target.

Mewo (2021) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hiburan berada pada kriteria sangat efektif dan sangat kurang.

Sartina (2021) dalam penelitiannya dengan judul Effectiveness and Efficiency Analysis of Mucipal Tax Revenue and Its Contribution toward Locally Generated Revenue in Sidereng Rappang District. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak daerah di kabupaten sidenreng rappang selama tahun 2014 sudah efektif, dan menariknya kontribusi Pajjak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten sidenreng rappang masih sangat rendah.

Rampengan (2021) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan realisasi yang terkait dengan pendapatan pajak daerah yang dilakukan sudahlah baik, hal ini ditunjukkan lewat rata-rata realisasi yang didapatkan pencapaiannya sudah melebihi 100%.

**METODE PENELITIAN****Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses pengelolaan yang ada di sana dengan cara melakukan wawancara atau melakukan pengamatan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado yang berlokasi di Jl. Balaikota II, Tikala Kumarak, Kec Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dimulai dari Bulan Mei sampai Bulan Juni 2022

**Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu berupa gambaran umum badan, visi dan misi badan, struktur organisasi dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu seluruh data yang diperoleh langsung oleh penulis dari perusahaan.

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan metode :

1. Observasi adalah dengan melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung pada objek. Dalam hal ini melakukan pengamatan langsung terhadap draf pembayaran pajak restoran dari wajib pajak
2. Wawancara bertanya secara langsung kepada Ibu Amelia Saranti, A.Md selaku pegawai pelaksana di bidang akuntansi,
3. Dokumentasi mempelajari dokumen atau catatan yang terkait dengan proses pengelolaan penerimaan pajak restoran, dalam hal ini, dokumen SPTPD restoran, Bukti setor, Bukti pembayaran

**Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Proses analisis data pada penelitian ini yaitu :

1. Peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian mengenai gambaran umum objek serta data-data yang ada pada instansi yang berkaitan dengan penerimaan pajak restoran
2. Peneliti melakukan analisa proses pengelolaan penerimaan pajak restoran yang di terapkan oleh pihak badan.
3. Melakukan perbandingan terhadap perlakuan akuntansi yang di terapkan di badan keuangan aset daerah kota Manado terhadap penerimaan pajak restoran jika telah sesuai dengan peraturan dan penyataan standar akuntansi pemerintah.
4. Menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diperoleh dan memberikan saran kepada pihak instansi

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian****Sejarah Objek Perusahaan**

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado merupakan salah satu perangkat daerah pemerintah Kota Manado yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Manado, yang kemudian di tindaklanjuti dengan peraturan Walikota Manado No.10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Manado, Adapun yang menjadi tugas dan fungsi Badan Keuangan Dan Aset daerah Kota Manado adalah mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, sedang fungsinya adalah penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota.

**Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah****Tabel 2 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi	Pencapaian(%)
2015	207.711.500.000,00	205.090.034.810,00	<b>98,74</b>
2016	210.000.000.000,00	221.341.412.201,00	<b>105,40</b>
2017	227.905.000.000,00	272.177.030.387,00	<b>119,43</b>
2018	265.888.500.000,00	291.486.238.987,00	<b>109,63</b>
2019	317.329.668.000,00	301.640.354.564,00	<b>95,06</b>
2020	227.005.000.000,00	201.378.480.853,88	<b>88,71</b>
2021	343.676.261.000,00	239.553.016.365,07	<b>69,70</b>

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa realiasi Pajak daerah Pemerintah Kota Manado mengalami Naik dan Turun, Pada tahun 2015-2017 realiasi pendapatan pajak daerah mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2018-2020 realisasi pendapatan pajak daerah mengalami penurunan, kenaikan realisasi terbesar pada tahun 2017 yaitu 119,43% sedangkan realisasi terkecil pada tahun 2021 yaitu 69,70%.

**Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran****Tabel 3 Realisasi Pendapatan Pajak Restoran**

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi	Pencapaian(%)
2016	47.500.000.000,00	60.722.066.732,00	<b>127,8</b>
2017	56.800.000.000,00	71.817.172.597,00	<b>126,4</b>
2018	70.000.000.000,00	84.155.176.572,00	<b>120,2</b>
2019	81.320.000.000,00	93.829.070.785,00	<b>115,3</b>
2020	40.000.000.000,00	51.452.721.435,00	<b>128,6</b>
2021	79.320.000.000,00	65.313.315.098,00	<b>82,3</b>

Sumber : Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Manado

Tabel 3 di atas merupakan data Realisasi Pajak Restoran Kota Manado dari Tahun 2016-2021, dan dapat dilihat bahwa realisasi pajak restoran mengalami fluktuasi, pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan, lalu pada tahun 2020 mengalami kenaikan dan terjadi penurunan Kembali pada tahun 2021. Realisasi terendah dan tidak mencapai target terjadi pada tahun 2021.

**Perlakuan Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Kota Manado**

Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado mempunyai bidang-bidang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam mengatur dan mengelolah mengenai keuangan daerah kota manado, terlebih khusus di BKAD mempunyai bidang akuntansi yang mengelolah setiap transaksi pada sisi akuntansi. Pemungutan pajak daerah yang dilakukan di Kota Manado menggunakan dua cara, yang menggunakan ketetapan dan tidak menggunakan ketetapan. Pajak yang menggunakan ketetapan merupakan pemungutan pajak yang menggunakan *Official Assessment System* sedangkan yang tidak menggunakan ketetapan menggunakan *Self Assessment System*. Salah satu pajak daerah yang menggunakan *Self Assessment System* dalam pemungutannya adalah pajak restoran. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui Rekening Kas Umum daerah pada bank yang telah ditetapkan atau melalui Bendahara Penerimaan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Sesuai dengan informasi yang penulis dapatkan Kota Manado telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2015.

Berikut merupakan bentuk jurnal penerimaan kas pajak restoran di kota Manado:

Bentuk jurnal pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan.

Kas Bendahara Penerimaan	xxx	
Pendapatan Pajak Restoran-LO		xxx
Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan Pajak Restoran-LRA		xxx

Bentuk Jurnal pada saat Bendahara Penerimaan Menyetor Pajak Restoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

RKUD	xxx	
Kas Bendahara Penerimaan		xxx
Bentuk Jurnal, apabila wajib pajak langsung menyetor ke kas daerah, maka dicatat.		
RKUD	xxx	
Pendapatan Pajak restoran-LO		xxx
Perubahan Sal	xxx	
Pendapatan Pajak restoran-LRA		xxx

Selanjutnya merupakan tata cara pembayaran Pajak Restoran yang melalui bendahara penerimaan yang dilakukan wajib pajak untuk menyetor dan membayar hutang Pajak Restoran mereka, Berikut adalah prosedurnya :

1. Pada saat hendak melakukan pembayaran, Wajib pajak memberikan SPTPD yang diberikan oleh pegawai bapenda, SPTPD kemudian harus dibuat menjadi 4 rangkap, lalu diberikan kepada Pegawai di bidang Pajak dan Retribusi
2. Kemudian Pegawai akan mengarahkan wajib pajak menuju ke bendahara penerimaan, untuk melakukan pembayaran
3. Setelah pembayaran selesai, pegawai yang bertugas di bagian bendahara penerimaan akan memberikan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) kepada wajib pajak. SSPD menjadi bukti bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak.

### **Pembahasan**

<b>Perlakuan Akuntansi</b>	<b>Badan Keuangan dan Aset Kota Manado</b>	<b>Sesuai</b>
Pengukuran	Di ukur sesuai dengan jumlah yang disetorkan oleh wajib pajak pada RKUD maupun bendahara penerimaan dengan menggunakan asas bruto	PSAP No. 2 Paragraf 21 dan 24 tentang Laporan Realisasi Anggaran
Pencatatan	Dilakukan pada saat RKUD maupun Bendahara penerimaan telah menerima kas dari pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak	Peraturan Wali Kota Manado Tahun 2017, Tentang sistem Akuntansi PPKD
Pengakuan	Seluruh penerimaan pajak restoran diklasifikasikan sebagai pendapatan-LRA, pada LRA sistem pengakuan pendapatan menggunakan sistem berbasis kas	PSAP No.2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
Penyajian	Setiap pendapatan pajak restoran kemudian akan disajikan pada Laporan realisasi anggaran, bersamaan dengan belanja, transfer, dan pembiayaan	PSAP No. 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
Pengungkapan	Setelah disajikan dalam laporan realisasi anggaran, kemudian diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter	PSAP No.2 Paragraf 12

Sumber:

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penerapan perlakuan akuntansi yang diterapkan terhadap penerimaan pajak restoran yang ada di Kota Manado sudah berjalan bagus dan sesuai dengan PSAP dan Peraturan-peraturan yang ada.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah bagi pemerintah Kota Manado, terlebih khusus Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado mempertahankan kinerja pengelolaan yang sudah berjalan dengan sangat baik,

terlebih meningkatkan penerapan perlakuan akuntansi dalam penerimaan pajak daerah sehingga setiap pendapatan yang ada di Kota Manado dapat dikelola dengan baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ayi, A. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. *JASA*, Vol. 3, No. 2 2019. [Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung - Neliti](#)
- Dubaikhalifas. (2022, 03 12). *Pengertian Perlakuan Akuntansi Menurut para Ahli*. Retrieved from <https://dubaikhalifas.com/pengertian-perlakuan-akuntansi-menurut-para-ahli>
- Giffiany, F,S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, Vol. 1, No 2 2018. [Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah \(Pad\) Kabupaten Semarang | Setiawan | Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan \(AKUNBISNIS\) \(polines.ac.id\)](#)
- Halim, A. (2020). *Perpajakan : Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismanura. U, S. J. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, Vol 8 No.11 2019. [ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MALANG | Ismanura | E-JRM : Elektronik Jurnal Riset Manajemen \(unisma.ac.id\)](#)
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mekari. (2022, 03 15). *Pajak Restoran : Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar dan Laporan*. Retrieved from Klikpajak: <https://klikpajak.id/blog/pajak-restoran-pengertian-tarif-hitung-bayar-dan-lapor-pb1/>
- Pajak, D. J. (2022, 03 18). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763>
- Rahayu, P. (2019). *Perpajakan: Disesuaikan Dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. Sidoarjo: Indonesia Pustaka.
- BPK, RI. (2022, 03 16). *Data Base Peraturan*. Retrieved from UU No. 28 Tahun 2009: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763>
- S,A, Wijaya. (2021). Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jebdeker*. Vol 2 No.1 2021. [Garuda - Garba Rujukan Digital \(kemdikbud.go.id\)](#)
- Sartina, F. S. (2021). Effectiveness and Efficiency Analysis of Mucipal Tax Revenue and Its Contribution toward Locally Generated Revenue Sidereng Rappang District. *Unhas*. Vol 3 No.1 2021 [Effectiveness and Efficiency Analysis of Mucipal Tax Revenue and Its Contribution toward Locally Generated Revenue in Sidereng Rappang District | Hasanuddin Journal of Business Strategy \(unhas.ac.id\)](#)